



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1985
TENTANG
JALAN BEBAS HAMBATAN PENGHUBUNG KE BANDAR UDARA
INTERNASIONAL CENKARENG ATAU JALAN TOL CENKARENG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa dan pengabdian almarhum Prof.Dr.Ir. Sedijatmo kepada Nusa, Bangsa dan Negara serta usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang konstruksi bangunan, di pandang perlu mengabadikan nama almarhum sebagai nama jalan tol Cengkareng, yang dibangun dengan menggunakan konstruksi hasil ciptaannya itu;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng menjadi Jalan Tol Cengkareng dan Penetapan Besarnya Tarif Tol serta Langganan Tol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Terhitung mulai tanggal 1 April 1985, jalan bebas hambatan penghubung ke Bandar Udara Internasional Cengkareng atau Jalan Tol Cengkareng diberi nama "Jalan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo".

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO